



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt

Sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Pelita Raya Nomor 20, pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2020** pukul **14.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

**Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu**

Susunan Sidang:

John Ricardo, S.H. .... Sebagai Hakim;  
Fridho Tumon, S.H. .... Sebagai Panitera Pengganti;  
Agung Cap Prawarmianto, S.H. .... Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu;  
Tempat lahir : Flores;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 16 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Palu Rejo Rt.05 Rw.02, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa tidak ditahan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan Catatan Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-43/Barsel/Ep.2/12/2019 tanggal 5 Desember 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi Catatan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Catatan Penuntut Umum tersebut, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merk neolite warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  35 Cm;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  15 Cm;

Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Kemudian, Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

**Budi Ariady bin Abubakar (Alm)**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 23 November 1977, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Niaga Rt. 22, Rw.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA (tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa?
  1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
2. Apakah keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi ada memberikan tanda tangan?
  3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;
4. Apakah saksi mengetahui saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara apa?
  4. Ya, saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan;
5. Apakah saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut?
  5. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 13.30 Wib di sebuah lahan yang berada di areal PT.MUTU Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Siapa yang melakukan pembakaran hutan atau lahan tersebut?
  6. Yang melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut adalah Terdakwa Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu;
7. Bagaimanakah kondisi lahan yang terbakar tersebut pada saat saksi berada disana?
  7. Kondisi lahan tersebut masih dalam keadaan terbakar;
8. Apakah Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
  8. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
9. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang terbakar tersebut?
  9. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah milik terdakwa;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Berapakah luas lahan/hutan yang terbakar?
  1. Sepengetahuan saksi luas terbakar sekitar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi;
2. Bagaimanakah cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
  2. Terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut menggunakan korek api jenis mancis yang terdakwa bawa dari rumah, lalu terdakwa membakar rumput yang kering yang sudah

Halaman 4 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt



terdakwa kumpulan beberapa hari sebelumnya di sekitar lahan lalu setelah api menyala kemudian ditiup oleh angin maka kobaran api menjadi membesar dan menimbulkan asap tebal;

3. Dengan siapa terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut?

3. Terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut seorang diri;

Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merk neolite warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  35 Cm;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  15 Cm;

Yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

**Viki Sandi Prasitiya bin Muhammad Anis Fauzy**, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 23 September 1990, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gapplek, Rt.03 Rw.01, Desa Pasirian, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Safety Officer PT.MUTU), pendidikan terakhir D3 (tamat);

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa?
  1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa;
2. Apakah keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi ada memberikan tanda tangan?
  3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;
4. Apakah saksi mengetahui saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara apa?
  4. Ya, saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan dan atau lahan;
5. Apakah saksi mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut?
  5. Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 24 september 2019 sekitar jam 12.00 wib pihak kepolisian telah mengamankan terdakwa karena diduga telah melakukan pembakaran lahan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 september 2019 di sebuah lahan di Desa wayun Kecamatan GB. Awai Kab. Barsel Prop. Kalteng;
6. Siapa pelaku pembakaran hutan atau lahan tersebut?
  6. Pelaku pembakaran hutan dan atau lahan tersebut adalah Terdakwa Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu;
7. Bagaimanakah kondisi lahan yang terbakar tersebut pada saat saksi berada disana?
  7. Kondisi lahan tersebut masih dalam keadaan terbakar;
8. Apakah Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
  8. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
9. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang terbakar tersebut?
  9. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah milik terdakwa Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Berapakah luas lahan/hutan yang terbakar?
  1. Sepengetahuan saksi luas terbakar sekitar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi;
2. Bagaimanakah cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
  2. Terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut menggunakan korek api jenis manchis yang terdakwa bawa dari

Halaman 6 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt





rumah, lalu terdakwa membakar rumput yang kering yang sudah terdakwa kumpulkan beberapa hari sebelumnya di sekitar lahan lalu setelah api menyala kemudian ditiup oleh angin maka kobaran api menjadi membesar dan menimbulkan asap tebal;

3. Dengan siapa terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut?

3. Terdakwa melakukan pembakaran lahan/hutan tersebut seorang diri;

Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merk neolite warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  35 Cm;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  15 Cm;

Yang dikenal Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang diajukan tidak ada lagi dan telah cukup;

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap Terdakwa, untuk itu Hakim mengingatkan agar Terdakwa memberikan keterangan yang benar dan jangan berbelit-belit walau ia tidak disumpah;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Sdr.?
  1. Ya, saya pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara saya;
2. Apakah keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan?
  2. Ya, keterangan yang saya berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan;
3. Apakah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut terdakwa ada memberikan tanda tangan?
  3. Ya, dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saya ada memberikan tanda tangan;
4. Apakah terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara apa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang telah saya lakukan;
5. Kapan dan dimana kejadian tersebut?
  5. Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 13.30 wib di sebuah lahan di areal PT MUTU Desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Apakah maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
  6. Maksud dan tujuan saya melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk tempat bercocok tanam;
7. Apakah terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut?
  7. Dalam melakukan pembakaran hutan dan atau lahan tersebut saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
8. Berapa luas hutan dan atau lahan yang terbakar?
  8. Luas lahan yang saya bakar yaitu sekitar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi;
9. Siapa pemilik hutan dan atau lahan yang terbakar tersebut?
  9. Pemilik hutan dan atau lahan yang dibakar tersebut adalah terdakwa sendiri;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut?
  1. Awalnya terdakwa mengumpulkan rumput kering yang sebelumnya telah terdakwa potong, kemudian terdakwa membakar rumput kering tersebut dengan menggunakan korek api gas, setelah api menyala kemudian tertiuip oleh angin kencang sehingga menyebabkan api menjadi membesar dan menimbulkan asap namun tidak sampai mengenai lahan orang lain dan terdakwa bersama dengan istri terdakwa berusaha untuk memadamkan api sebelum terdakwa meninggalkan lahan tersebut, dan pada keesokan harinya terdakwa kembali lagi ke lahan tersebut ternyata masih ada sisa api yang menyala dan mengeluarkan asap lalu terdakwa berusaha untuk memadamkannya dan tidak lama datang

Halaman 8 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt





pihak kepolisian ke lokasi terbakarnya lahan tersebut lalu mengamankan terdakwa;

2. Apakah terdakwa menyesal terhadap perbuatan terdakwa?
  2. Ya, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
3. Apakah terdakwa sebelum kejadian ini pernah dihukum?
  3. Sebelum kejadian ini, saya belum pernah dihukum;Selanjutnya oleh Hakim, diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas merk neolite warna kuning;
  - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  35 Cm;
  - 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  15 Cm;

Yang dikenal Terdakwa sebagai barang bukti yang disita darinya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*ade charge*);

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan mohon waktu untuk menyiapkan tuntutan pidananya, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang diskors selama 15 (lima belas) menit, untuk Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidananya, dan untuk Hakim menyusun putusan;

Kemudian, Hakim menyatakan skors dicabut dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut:

Halaman 9 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya. Kemudian, Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu;

Membaca surat uraian perkara dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 25 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendrikus Nusa anak dari Petrus Ratu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 BA Nomor 1/Pid.S/2020/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api gas merk neolite warna kuning;
- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  35

Cm;

- 1 (satu) potong kayu yang telah terbakar dengan ukuran panjang  $\pm$  15

Cm;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari RABU tanggal 15 Januari 2020 oleh kami JOHN RICARDO, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Fridho Tumon, S.H.**

**John Ricardo, S.H.**